



**KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN BLADO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOPAJANG TIMUR  
NOMOR : 141/8/2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)  
DESA SELOPAJANG TIMUR KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DESA DESA SELOPAJANG TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Batang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
- e. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10)
- f. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
  - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Batang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Batang;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Selopajang Timur  
Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Desa Selopajang Timur



**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)**

**DESA SELOPAJANG TIMUR KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa
2	PPID	Sekretaris Desa
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Tata Usaha & Umum
4	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
5	Bidang Penyelesaian sengketa Informasi	Kasi Pelayanan

Kepala Desa Selopajang Timur



(SRI HARLINAWATI)